



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pid.B/xxxx/PN Pts

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Sepan;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Agustus 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi tidak didampingi Advokat/Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat dakwaan dan seluruh berkas perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara : PDM-21/O.1.16/Eku/12/2019 yang dibacakan tanggal 11 Februari 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "Persetubuhan diluar pernikahan dengan seorang perempuan yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya" sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Helai Dress berwarna hijau tua bertuliskan Tournelle;
  - 1 (satu) Helai celana pendek berwarna putih bermotif garis hitam membentuk kotak-kotak;
  - 1 (satu) Helai bra berwarna hitam;
  - 1 (satu) Helai celana dalam berwarna pink polos;Digunakan untuk perkara lain an. xxxxxx;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara PDM-21/PTSB/Enz.2/12/2019 tertanggal 13 Desember 2019, yang untuk selengkapnya sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain Pada bulan

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxxx/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober Tahun 2019, bertempat di atas perahu kayu bermesin di Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Huluatau Setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang dan memeriksa perkara ini“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar pernikahan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar pukul 22.00 wib, saksi korban mendapatkan pesan SMS di Handphone dari teman saksi korban, yang isinya mengajak saksi korban meminum minuman beralkohol jenis arak di seberang sungai Nanga Bungan. Kemudian saksi korban di jemput oleh saksi (dilakukan Penuntutan terpisah) menggunakan perahu mesin, namun sebelum menyeberangi sungai tersebut korban mengirim pesan SMS kepada teman saksi korban yang bernama Sdr. HENDRI untuk ikut dan menemani saksi korban minum, kemudian saksi korban, Sdr. HENDRI dan saksi JEKI RAHMAN Als JEKI Bin SAHAR menaiki Perahu menyeberangi sungai Nanga Bungan, kemudian setelah sampai di seberang sungai Nanga Bungan saksi korban, Sdr. HENDRI, dan saksi bergabung bersama dengan Terdakwa dan saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU yang sedang duduk di teras Camp Milik TNI AD;
- Kemudian Terdakwa, saksi korban, Sdr. HENDRI, saksi , saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU mengobrol sambil meminum arak secara bergantian. Kemudian karena cuaca mendung dan diperkirakan akan turun hujan, akhirnyaTerdakwa, saksi korban, Sdr. HENDRI, saksi , saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU memutuskan untuk pulang. Kemudian Terdakwa, saksi korban, saksi , saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU mengantar Sdr. HENDRI terlebih dahulu dan Sdr. HENDRI mengajak saksi korban untuk pulang, namun saksi korban tidak mendengar, sehingga Sdr. HENDRI menjadi marah dan akhirnya pulang sendiri meninggalkan saksi Korban, setelah itu saksi korban meminta kepada Terdakwa, saksi dan saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU untuk mengantarkan saksi korban pulang kerumah, namun saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU minta diantarkan dulu ke rumah saudaranya, kemudian perahu yang ditumpangi

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxxx/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi korban, saksi dan saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU menyeberang ke arah sungai kapuas, kemudian saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU naik ke daratan dan pulang. Setelah itu Terdakwa dan saksi menambatkan perahu di atas bebatuan di Karangan (Batu kerikil) Lobang Sengiro agar perahu tidak hanyut terbawa air, kemudian saksi turun dari Perahu dan duduk di bebatuan kerikil dekat Perahu, sedangkan Terdakwa dan saksi korban masih di atas Perahu;

- Kemudian Terdakwa mendekati dan merayu saksi korban, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi korban sambil memeluk tubuh saksi korban, kemudian tangan kanan Terdakwa meraba ke payudara dan vagina saksi korban, kemudian Terdakwa menggosokkan kedua jari Terdakwa ke vagina saksi korban, kemudian Terdakwa membuka paksa celana saksi korban dan membuka celana Terdakwa sendiri, kemudian disaat Terdakwa akan memasukkan Penis Terdakwa ke Vagina saksi korban, saksi korban berusaha melawan dengan mendorong tubuh Terdakwa dan berteriak kepada Terdakwa agar Jangan memasukkan Penis Terdakwa ke Vagina saksi Korban, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih badan saksi korban dan memasukkan Penis Terdakwa ke Vagina saksi korban, setelah beberapa menit Terdakwa menggoyangkan maju mundur pinggul Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut Penis Terdakwa dari lubang Vagina saksi korban dan menumpahkan sperma Terdakwa di Paha saksi korban. Setelah itu Terdakwa memakai celana dan mengantarkan saksi korban Pulang bersama saksi ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan saksi korban hanya sebatas teman biasa, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 357/48/RSUD-AD/TU-A, tanggal 24 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. YUNI PRATIWI yang merupakan Dokter Pemeriksaan pada RSUD dr. Achmad Diponegoro dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi korban. Saksi korban dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang wanita berusia dua puluh tahun, ditemukan dua buah luka lecet pada punggung, akibat kekerasan tumpul, luka memar pada lengan atas dan paha kanan akibat kekerasan tumpul, luka lecet pada vagina arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas, robekan selaput dara tidak sampai kedasar pada arah jam tujuh, dua belas dan

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxxx/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga akibat kekerasan benda tumpul. Di perkirakan robekan selaput dara adalah robekan baru.

Perbuatan Terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain Pada bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di atas perahu kayu bermesin di Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Huluatau Setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang dan memeriksa perkara ini" bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi korban mendapatkan pesan SMS di Handphone dari teman saksi korban, yang isinya mengajak saksi korban meminum minuman beralkohol, jenis arak di seberang sungai Nanga Bungan. kemudian saksi korban di jemput oleh saksi (dilakukan Penuntutan terpisah) menggunakan perahu mesin, namun sebelum menyeberangi sungai tersebut korban mengirim pesan kepada teman saksi korban yang bernama Sdr. HENDRI untuk ikut dan menemani saksi korban minum, kemudian saksi korban, Sdr. HENDRI dan saksi menaiki Perahu menyeberangi sungai Nanga Bungan, kemudian setelah sampai di seberang sungai Nanga Bungan saksi korban, Sdr. HENDRI, dan saksi bergabung bersama dengan Terdakwa, saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU yang sedang duduk di teras Camp Milik TNI AD;
- Kemudian Terdakwa, saksi korban, Sdr. HENDRI, saksi , saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU mengobrol sambil meminum arak secara bergantian. Kemudian karena cuaca mendung dan diperkirakan akan turun hujan, akhirnya Terdakwa, saksi korban, Sdr. HENDRI, saksi JEKI RAHMAN Als JEKI Bin SAHAR, saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU memutuskan untuk pulang. Kemudian Terdakwa, saksi korban, saksi , saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxxx/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar Sdr. HENDRI terlebih dahulu dan Sdr. HENDRI mengajak saksi korban untuk pulang, namun saksi korban tidak mendengar, sehingga Sdr. HENDRI menjadi marah dan akhirnya pulang sendiri meninggalkan saksi Korban, setelah itu saksi korban meminta kepada Terdakwa, saksi dan saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU untuk mengantarkan saksi korban pulang kerumah, namun saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU minta diantarkan dulu ke rumah saudaranya, kemudian perahu yang ditumpangi Terdakwa, saksi korban, saksi dan saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU menyeberang ke arah sungai kapuas, kemudian saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU naik ke daratan dan pulang. Setelah itu Terdakwa dan saksi JEKI RAHMAN Als JEKI Bin SAHAR menambatkan perahu di atas bebatuan di Karangan (Batu Kerikil) Lobang Sengiro agar perahu tidak hanyut terbawa air, kemudian saksi turun dari Perahu dan duduk di batuan kerikil dekat Perahu, sedangkan Terdakwa dan saksi korban masih diatas Perahu;

- Kemudian Terdakwa mendekati dan merayu saksi korban, Kemudian Terdakwa mencium bibir saksi korban sambil memeluk tubuh saksi korban, kemudian tangan kanan Terdakwa meraba ke payudara dan vagina saksi korban, kemudian Terdakwa menggosokkan kedua jari Terdakwa ke vagina saksi korban, kemudian Terdakwa membuka paksa celana saksi korban dan membuka celana Terdakwa sendiri, kemudian disaat Terdakwa akan memasukkan Penis Terdakwa ke Vagina saksi korban, saksi korban berusaha melawan dengan mendorong tubuh Terdakwa, namun korban tidak mampu dan tidak memiliki kekuatan karena kondisi saksi korban dalam keadaan mabuk dan korban berteriak kepada Terdakwa agar Jangan memasukkan Penis Terdakwa ke Vagina saksi Korban, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan Penis Terdakwa ke Vagina saksi korban, setelah beberapa menit Terdakwa menggoyangkan maju mundur pinggul Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut Penis Terdakwa dari lubang Vagina saksi korban dan menumpahkan sperma Terdakwa di Paha saksi korban. Setelah itu Terdakwa memakai celana dan mengantarkan saksi korban Pulang bersama saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dan saksi korban hanya sebatas teman biasa, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 357/48/RSUD-AD/TU-A, tanggal 24 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh dr. YUNI PRATIWI yang merupakan Dokter Pemeriksaan pada RSUD dr. Achmad Diponegoro dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Saksi korbandengan Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang wanita berusia dua puluh tahun, ditemukan dua buah luka lecet pada punggung, akibat kekerasan tumpul, luka memar pada lengan atas dan paha kanan akibat kekerasan tumpul, luka lecet pada vagina arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas, robekan selaput dara tidak sampai kedasar pada arah jam tujuh, dua belas dan tiga akibat kekerasan benda tumpul. Di perkirakan robekan selaput dara adalah robekan baru;

Perbuatan terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPIdana;

ATAU

## KETIGA

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain Pada bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di atas perahu kayu bermesin di Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu atau Setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang dan memeriksa perkara ini "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal Pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar pukul 22.00 wib, saksi korban mendapatkan pesan SMS di Handphone dari teman saksi korban, yang isinya mengajak saksi korban meminum minuman beralkohol, jenis arak di seberang sungai Nanga Bungan. kemudian saksi korban di jemput oleh saksi (dilakukan Penuntutan terpisah) menggunakan perahu mesin, namun sebelum menyeberangi sungai tersebut korban mengirim pesan kepada teman saksi korban yang bernama Sdr. HENDRI untuk ikut dan menemani saksi korban minum, kemudian saksi korban, Sdr. HENDRI dan saksi menaiki Perahu menyeberangi sungai Nanga Bungan, kemudian setelah sampai di seberang sungai Nanga

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxxx/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungan saksi korban, Sdr. HENDRI, dan saksi bergabung bersama dengan Terdakwa, saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU yang sedang duduk di teras Camp Milik TNI AD;

- Kemudian Terdakwa, saksi korban, Sdr. HENDRI, saksi , saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU mengobrol sambil meminum arak secara bergantian. Kemudian karena cuaca mendung dan diperkirakan akan turun hujan, akhirnya Terdakwa, saksi korban, Sdr. HENDRI, saksi , saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU memutuskan untuk pulang. Kemudian Terdakwa, saksi korban, saksi , saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU mengantar Sdr. HENDRI terlebih dahulu dan Sdr. HENDRI mengajak saksi korban untuk pulang, namun saksi korban tidak mendengar, sehingga Sdr. HENDRI menjadi marah dan akhirnya pulang sendiri meninggalkan saksi Korban, setelah itu saksi korban meminta kepada Terdakwa, saksi dan saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU untuk mengantarkan saksi korban pulang kerumah, namun saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU minta diantarkan dulu ke rumah saudaranya, kemudian perahu yang ditumpangi Terdakwa, saksi korban, saksi dan saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU menyeberang ke arah sungai kapuas, kemudian saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU naik ke daratan dan pulang. Setelah itu Terdakwa dan saksi menambatkan perahu di atas bebatuan di Karang (Batu Kerikil) Lobang Songiro agar perahu tidak hanyut terbawa air, kemudian saksi turun dari Perahu dan duduk di batuan kerikil dekat Perahu, sedangkan Terdakwa dan saksi korban masih diatas Perahu;
- Kemudian Terdakwa mendekati dan merayu saksi korban, Kemudian Terdakwa mencium bibir saksi korban sambil memeluk tubuh saksi korban, kemudian tangan kanan Terdakwa meraba ke payudaran vagina saksi korban, kemudian Terdakwa menggosokkan kedua jari Terdakwa ke vagina saksi korban, kemudian saksi korban berusaha melawan dengan mendorong tubuh Terdakwa dan berteriak kepada Terdakwa agar Terdakwa berhenti. Setelah itu Terdakwa memakai celana dan mengantarkan saksi korban Pulang bersama saksi .

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxxx/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

ATAU

## KEEMPAT

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain Pada bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di atas perahu kayu bermesin di Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Huluatau Setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang dan memeriksa perkara ini "Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar pukul 22.00 wib, saksi korban mendapatkan pesan SMS di Handphone dari teman saksi korban, yang isinya mengajak saksi korban meminum minuman beralkohol, jenis arak di seberang sungai Nanga Bungan. kemudian saksi korban di jemput oleh saksi (dilakukan Penuntutan terpisah) menggunakan perahu mesin, namun sebelum menyeberangi sungai tersebut korban mengirim pesan kepada teman saksi korban yang bernama Sdr. HENDRI untuk ikut dan menemani saksi korban minum, kemudian saksi korban, Sdr. HENDRI dan saksi menaiki Perahu menyeberangi sungai Nanga Bungan, kemudian setelah sampai di seberang sungai Nanga Bungan saksi korban, Sdr. HENDRI, dan saksi bergabung bersama dengan Terdakwa, saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDUyang sedang duduk di teras Camp Milik TNI AD;
- Kemudian Terdakwa, saksi korban, Sdr. HENDRI, saksi , saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDUmengobrol sambil meminum arak secara bergantian. Kemudian karena cuaca mendung dan diperkirakan akan turun hujan, akhirnya Terdakwa, saksi korban, Sdr. HENDRI, saksi , saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU memutuskan untuk pulang. Kemudian Terdakwa, saksi korban, saksi , saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDUmengantar Sdr. HENDRI terlebih dahulu dan Sdr. HENDRI mengajak saksi korban untuk pulang, namun saksi korban tidak mendengar, sehingga Sdr. HENDRI menjadi marah dan akhirnya pulang sendiri meninggalkan saksi Korban, setelah itu saksi

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxxx/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban meminta kepada Terdakwa, saksi dan saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU untuk mengantarkan saksi korban pulang kerumah, namun saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU minta diantarkan dulu ke rumah saudaranya, kemudian perahu yang ditumpangi Terdakwa, saksi korban, saksi dan saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU menyeberang ke arah sungai kapuas, kemudian saksi ANDRI WARMAN LIA Als LIA Anak dari HENDARTO DUDU naik ke daratan dan pulang. Setelah itu Terdakwa dan saksi menambatkan perahu di atas bebatuan di Karang Lobang Sengiroagar perahu tidak hanyut terbawa air, kemudian saksi turun dari Perahu dan duduk di batuan kerikil dekat Perahu, sedangkan Terdakwa dan saksi korban masih diatas Perahu;

- Kemudian Terdakwa mendekati dan merayu saksi korban, Kemudian Terdakwamencium bibir saksi korban sambil memeluk tubuh saksi korban, kemudian tangan kanan Terdakwa meraba ke payudara dan vagina saksi korban, kemudian Terdakwa menggosokkan kedua jari Terdakwa ke vagina saksi korban, kemudian saksi korban berusaha melawan dengan mendorong tubuh Terdakwa, namun korban tidak mampu dan tidak memiliki kekuatan karena kondisi saksi korban dalam keadaan mabuk. Setelah itu Terdakwamemakai celana dan mengantarkan saksi korban Pulang bersama saksi ;

Perbuatan terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-1 KUHPIdana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi korban, telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 03.00 WIB telah terjadi perkosaan terhadap saksi yang dilakukan Terdakwa di atas Perahu Kayu bermesin 15 PK di karangan Lobang Songiro



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lubang Harimau) Sungai Kapuas, Desa Bungan Jaya, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa awalnya sehari sebelum kejadian pada hari Sabtu sekira jam 11.00 WIB saksi mendapat pesan dari teman-teman untuk minum arak, lalu saksi dijemput saksi Jeki menggunakan perahu kayu dan menyeberangi sungai dan kemudian menjemput Sdr. Hendri untuk minum arak dan setelah itu bergabung dengan sdri. Lia dan Terdakwa dan akhirnya minum arak;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB saksi dan rombongan pindah ke karangan dan kembali minum arak, dan saksi merasa mulai mabuk, kemudian Sdr Hendri mau pulang dan mengajak saksi pulang tetapi saksi tidak dengar karena sedang mabuk. Setelah mengantarkan pulang Sdr. Hendri saksi minta diantar pulang tetapi Sdri Lia mengatakan akan pergi ke Lobang Songiro (lubang harimau), namun harus menyeberang sungai, saat itu tinggal saksi, terdakwa dan saksi Jeki berada di dalam perahu;
- Bahwa sesampainya di Lobang Songiro, perahu ditarik ke daratan dan saksi dalam kondisi mabuk, Terdakwa menimpa paha saksi memegang tangan saksi kemudian melepaskan celana pendek saksi serta baju saksi diangkat sampai perut, celana dalam saksi dibuka sampai mata kaki, dan kaki saksi diangkat dan ditahan di pinggir perahu. Setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi sambil menggoyangkan pinggulnya maju mundur, terdakwa juga mencium bibir saksi, meremas payudara saksi. Saksi berusaha memberontak dan melawan tetapi tidak bisa, dan kemudian setelah terdakwa selesai, terdakwa memanggil saksi Jeki, dan setelah saksi Jeki datang dan melihat saksi dalam keadaan setengah telanjang kemudian ditindih oleh saksi Jeki dan saksi Jeki mengeluarkan penisnya dari celananya dan memasukkannya ke dalam vagina saksi dan menggoyangkan pinggangnya maju mundur. Setelah saksi Jeki selesai lalu saksi memasang celana dalam dan celana pendek sendiri. Saksi menangis dan mencaci terdakwa dan saksi Jeki di perjalanan pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman tetapi pemaksaan dengan kekerasan yaitu dengan memegang dan menahan kaki saksi sehingga saksi tidak bisa bergerak;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxxx/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Jeki, saksi merasa sakit di kemaluannya selama 2 (dua) hari dan demam, tangan dan paha memar;
- Bahwa saat kejadian gelap karena masih subuh;
- Bahwa saat kejadian saksi mengenakan pakaian dres selutut warna hijau tua, celana pendek warna hitam putih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;

2. Saksi 2, telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 03.00 WIB telah terjadi perkosaan terhadap saksi korban yang dilakukan Terdakwa di atas Perahu Kayu bermesin 15 PK di karangan Lobang Songiro (Lubang Harimau) Sungai Kapuas, Desa Bungan Jaya, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu dari Paman saksi yaitu Sdr. Dikin saat dipanggil ke rumahnya. Saat itu Dikin yang adalah Ketua Adat memberitahu bahwa adik saksi bernama saksi korban telah diperkosa oleh Terdakwa dan saksi Jeki secara bergantian dengan paksaan dan kekerasan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;

3. Saksi 3, telah menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Adat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 saksi telah mendapat informasi dari adik saksi bernama Uren bahwa saksi korban telah diperkosa oleh 2 (dua) orang secara bergantian;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. Samuel untuk meminta informasi terkait masalah tersebut
- Bahwa saksi memanggil keluarga korban untuk membicarakannya, saksi juga memanggil keluarga terdakwa, tetapi tidak hadir sehingga keluarga korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxxx/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dituduh melakukan persetubuhan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB di dalam perahu kayu dengan mesin 15 PK di karangan Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 malam hari, terdakwa dan saksi Jeki ingin minum arak dan mengajak saksi korban ke arah lokasi kejadian, dan saat di lokasi kejadian, saksi Jeki turun dari perahu;
- Bahwa di dalam perahu itu terdakwa mendekati saksi korban dan merayunya dengan mengatakan, "Saya ingin mencicipi kamu, kalau terjadi sesuatu saya akan bertanggung jawab", kemudian terdakwa langsung mencium bibirnya sambil memeluknya, tangan kanan terdakwa meraba payudara menuju vaginanya, sambil membaringkan saksi korban ke perahu. Setelah itu terdakwa menggosokkan jarinya ke vaginanya saksi korban dan saat itu saksi korban mengatakan, "Jangan...jangan", namun terdakwa membuka paksa celana pendek saksi korban sampai ke paha dan membuka celananya sendiri. Setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban dan saksi korban berteriak, "jangan...jangan", sambil menggoyangkan tubuhnya dan melawan dengan tangannya, tetapi terdakwa tetap memaksa dan berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina tersebut dan menggerakkannya maju mundur selama beberapa menit dan mengeluarkan sperma di pahanya;
- Bahwa kemudian terdakwa memanggil saksi Jeki dan berkata, "terserah kamu", kemudian saksi Jeki naik ke atas perahu dan membuka celananya menimpa tubuh saksi korban yang melawan dengan menggoyangkan tubuhnya dan berkata, "jangan Jek", lalu terdakwa mendorong pantat saksi Jeki sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa menjauh dari perahu, saksi Jeki sudah berdiri dan saksi korban masih terbaring;
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong perahu menuju air dan menuju ke arah rumah saksi korban untuk mengantarnya pulang, saksi Veronika

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxxx/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lipin membetulkan celananya dan menangis setelah itu ia turun dari perahu dan pulang;

- Bahwa terdakwa sebelumnya merayu saksi korban dan memaksanya dengan membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan saksi korban itu karena dalam keadaan setengah sadar karena sebelumnya habis minum arak bersama saksi korban dan saksi Jeki;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam berkas perkara telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No.357/48/RSUD-AD/TU-A tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat oleh dr. Yuni Pratiwi, dokter pada RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO, Putussibau yang pada pokoknya menerangkan jika telah diperiksa seorang wanita bernama saksi korban yang lahir di Naga Bungan, 28 April 1999 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan dua buah luka lecet pada punggung, akibat kekerasan benda tumpul, luka memar pada lengan atas dan paha kanan akibat kekerasan tumpul, luka lecet pada vagina arah jam tiga, sembilan dan dua belas, robekan selaput dara tidak sampai ke dasar pada arah jam tujuh, dua belas dan tiga akibat kekerasan benda tumpul. Diperkirakan robekan selaput dara adalah robekan baru;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai Dress berwarna hijau tua bertuliskan Tournelle;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih bermotif garis hitam membentuk kotak-kotak;
- 1 (satu) helai bra berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink polos;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti itu dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxxx/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 03.00 WIB telah terjadi persetubuhan terhadap saksi korban yang dilakukan Terdakwa dan saksi Jeki di atas Perahu Kayu bermesin 15 PK di Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar awalnya sehari sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 11.00 WIB saksi korban mendapat pesan dari teman-teman untuk minum arak, lalu saksi korban dijemput saksi Jeki menggunakan perahu kayu dan menyeberangi sungai dan kemudian menjemput Sdr. Hendri untuk minum arak dan setelah itu bergabung dengan sdri. Lia dan Terdakwa dan akhirnya minum arak;
- Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB saksi korban dan rombongan pindah ke karangan dan kembali minum arak, dan saksi korban merasa mulai mabuk, kemudian Sdr Hendri mau pulang dan mengajak saksi korban pulang tetapi saksi korban tidak dengar karena sedang mabuk. Setelah mengantarkan pulang Sdr. Hendri saksi korban minta diantar pulang tetapi Sdri Lia mengatakan akan pergi ke Lobang Songiro (lubang harimau), namun harus menyeberang sungai, saat itu tinggal saksi korban, terdakwa dan saksi Jeki berada di dalam perahu;
- Bahwa benar setelah sampai di lokasi kejadian, saksi Jeki turun dari perahu dan di dalam perahu itu hanya terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa kemudian mendekati saksi korban dan merayunya dengan mengatakan, "Saya ingin mencicipi kamu, kalau terjadi sesuatu saya akan bertanggung jawab", kemudian terdakwa langsung mencium bibirnya sambil memeluknya, tangan kanan terdakwa meraba payudara menuju vaginanya, sambil membaringkan saksi korban ke perahu. Setelah itu terdakwa menggosokkan jarinya ke vaginanya saksi korban dan saat itu saksi korban mengatakan, "Jangan...jangan", namun terdakwa membuka paksa celana pendek saksi korban sampai ke paha dan membuka celananya sendiri. Setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban dan saksi korban berteriak, "jangan...jangan", sambil menggoyangkan tubuhnya dan melawan dengan tangannya, tetapi terdakwa tetap memaksa dan berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina tersebut dan menggerakkannya maju mundur selama beberapa menit dan mengeluarkan sperma di pahanya;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxxx/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa memanggil saksi Jeki dan berkata, “terserah kamu”, kemudian saksi Jeki naik ke atas perahu dan membuka celananya menimpa tubuh saksi korban yang melawan dengan menggoyangkan tubuhnya dan berkata, “Jangan Jek”, lalu terdakwa mendorong pantat saksi Jeki sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya penis saksi Jeki masuk ke dalam vagian saksi korban, setelah itu terdakwa menjauh dari perahu, saksi Jeki sudah berdiri dan saksi korban masih terbaring;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mendorong perahu menuju air dan menuju ke arah rumah saksi korban untuk mengantarnya pulang, saksi korban membetulkan celananya dan menangis setelah itu ia turun dari perahu dan pulang;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya merayu saksi korban dan memaksanya dengan membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan saksi korban itu karena dalam keadaan setengah sadar karena sebelumnya habis minum arak bersama saksi korban dan saksi Jeki;
- Bahwa benar para saksi, dan terdakwa membenarkan dan mengenal barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 285 KUHP, atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 286 KUHP atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 289 KUHP atau Dakwaan Keempat yaitu melanggar Pasal 290 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka secara hukum akan mempertimbangkan dakwaan yang didukung fakta-fakta hukum di persidangan;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxxx/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta-fakta hukum yang terungkap ada fakta mengenai perbuatan persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa setelah saksi korban diajak minum arak, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 286 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”;

## UNSUR KESATU

### UNSUR “BARANGSIAPA”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini mengacu pada subyek hukum orang perorangan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan di mana terdakwa yang identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa yang diperiksa di persidangan adalah sama dengan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka hal itu memerlukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga perlu dibuktikan mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

## UNSUR KEDUA

### UNSUR “BERSETUBUH DENGAN SEORANG WANITA DI LUAR PERKAWINAN, PADAHAL DIKETAHUI BAHWA WANITA ITU DALAM KEADAAN PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA”

Menimbang, bahwa yang dinamakan Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxxx/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 03.00 WIB telah terjadi persetubuhan terhadap saksi korban yang dilakukan Terdakwa dan saksi Jeki di atas Perahu Kayu bermesin 15 PK di karangan Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar awalnya sehari sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 11.00 WIB saksi korban mendapat pesan dari teman-teman untuk minum arak, lalu saksi korban dijemput saksi Jeki menggunakan perahu kayu dan menyeberangi sungai dan kemudian menjemput Sdr. Hendri untuk minum arak dan setelah itu bergabung dengan sdri. Lia dan Terdakwa dan akhirnya minum arak;
- Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB saksi korban dan rombongan pindah ke karangan dan kembali minum arak, dan saksi korban merasa mulai mabuk, kemudian Sdr Hendri mau pulang dan mengajak saksi korban pulang tetapi saksi korban tidak dengar karena sedang mabuk. Setelah mengantar pulang Sdr. Hendri saksi korban minta diantar pulang tetapi Sdri Lia mengatakan akan pergi ke Lobang Songiro (lubang harimau), namun harus menyeberang sungai, saat itu tinggal saksi korban, terdakwa dan saksi Jeki berada di dalam perahu;
- Bahwa benar setelah sampai di lokasi kejadian, saksi Jeki turun dari perahu dan di dalam perahu itu hanya terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa kemudian mendekati saksi korban dan merayunya dengan mengatakan, "Saya ingin mencicipi kamu, kalau terjadi sesuatu saya akan bertanggung jawab", kemudian terdakwa langsung mencium bibirnya sambil memeluknya, tangan kanan terdakwa meraba payudara menuju vaginanya, sambil membaringkan saksi korban ke perahu. Setelah itu terdakwa menggosokkan jarinya ke vaginanya saksi korban dan saat itu saksi korban mengatakan, "Jangan...jangan", namun terdakwa membuka paksa celana pendek saksi korban sampai ke paha dan membuka celananya sendiri. Setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban dan saksi korban berteriak, "jangan...jangan", sambil menggoyangkan tubuhnya dan melawan dengan tangannya, tetapi terdakwa tetap memaksa dan berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina tersebut dan menggerakkannya maju mundur selama beberapa menit dan mengeluarkan sperma di pahnya;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxxx/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa memanggil saksi Jeki dan berkata, “terserah kamu”, kemudian saksi Jeki naik ke atas perahu dan membuka celananya menimpa tubuh saksi korban yang melawan dengan menggoyangkan tubuhnya dan berkata, “Jangan Jek”, lalu terdakwa mendorong pantat saksi Jeki sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya penis saksi Jeki masuk ke dalam vagian saksi korban, setelah itu terdakwa menjauh dari perahu, saksi Jeki sudah berdiri dan saksi korban masih terbaring;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mendorong perahu menuju air dan menuju ke arah rumah saksi korban untuk mengantarnya pulang, saksi korban membetulkan celananya dan menangis setelah itu ia turun dari perahu dan pulang;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya merayu saksi korban dan memaksanya dengan membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan saksi korban itu karena dalam keadaan setengah sadar karena sebelumnya habis minum arak bersama saksi korban dan saksi Jeki;
- Bahwa benar para saksi, dan terdakwa membenarkan dan mengenal barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa terdakwa di lokasi kejadian ketika di atas perahu telah memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban menggerakkannya maju mundur beberapa menit hingga penis terdakwa mengeluarkan sperma/air mani. Tindakan atau perbuatan terdakwa tersebut masuk kategori persetubuhan sebagaimana dimaksud Arrest Hooqe Raad 5 Pebruari 1912;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban bukan karena ikatan perkawinan yang sah melainkan hanya sebagai teman saja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa sebelum peristiwa persetubuhan terjadi, terdakwa, saksi korban, saksi Jeki dan teman lainnya sebelumnya telah minum minuman arak bersama, dan diketahui bahwa saksi korban sebenarnya sudah mabuk/setengah sadar akibat minum arak tersebut dan akhirnya di lokasi kejadian terdakwa yang sedang berdua di atas perahu merayu saksi korban dan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu. Saksi korban sebenarnya walaupun dalam keadaan mabuk, tetapi

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxxx/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusaha melawan perbuatan terdakwa yang akan menyetubuhi dirinya tetapi karena kondisi saksi korban yang sedang mabuk tidak memungkinkan melakukan perlawanan yang berarti akhirnya terdakwa berhasil menyetubuhi saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya menyetubuhi saksi korban, terdakwa mengetahui jika saksi korban dalam keadaan mabuk atau setidaknya dalam keadaan setengah sadar atau dalam keadaan tidak berdaya karena sebelumnya telah minum arak bersama terdakwa dan teman lainnya, akan tetapi terdakwa tetap saja menghendaki dilakukannya perbuatan persetubuhan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dalam Dakwaan Kedua tersebut telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Wanita di Luar Perkawinan Dalam Keadaan Tidak Berdaya seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 286 KUHP dan dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Majelis Hakim akan memutus sesuai kadar kesalahan Terdakwa, dan juga telah mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan asas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum demi terciptanya keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan masa

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxxx/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) Helai Dress berwarna hijau tua bertuliskan Tournelle, 1 (satu) Helai celana pendek berwarna putih bermotif garis hitam membentuk kotak-kotak, 1 (satu) Helai bra berwarna hitam, 1 (satu) Helai celana dalam berwarna pink polos, karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Jeki Rahman Als. Jeki Bin M. Sahar, maka tetap dipergunakan untuk perkara atas nama Jeki Rahman Als. Jeki Bin M. Sahar;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

## **KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :**

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat setempat;
2. Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan efek traumatik bagi saksi korban;

## **KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :**

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa berusia muda yang dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxxx/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 286 KUHP, Pasal 197 KUHP dan pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Persetubuhan Terhadap Wanita di Luar Perkawinan Dalam Keadaan Tidak Berdaya" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai Dress berwarna hijau tua bertuliskan Tournelle;
  - 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih bermotif garis hitam membentuk kotak-kotak;
  - 1 (satu) helai bra berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink polos;Dipergunakan dalam perkara atas nama Jeki Rahman Als. Jeki Bin M. Sahar;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, oleh kami Christian Wibowo, S.H., M.Hum Sebagai Hakim Ketua, Veronica Sekar Widuri, S.H. dan Yeni Erlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.B/xxxx/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Adi Setiawan, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Veronica Sekar Widuri, S.H.

ttd

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

ttd

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Retno Wardani, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)